**PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

Oleh :

I.A. Bintari Yuditara

I Dewa Made Suartha

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*The journal is titled "Legal Considerations Request Delay Implementation of an administrative decision in the Administrative Dispute". The formulation of this journal issue contains the criteria for the immediate interests of the plaintiff on which the petition is granted postponement of KTUN and public interest criteria on which the refusal of the request postponement of KTUN. The research method of this journal is normative. The conclusion of this journal that criteria urgent interest of the plaintiff on which the petition is granted a delay KTUN is where the plaintiff will suffer losses that are directly and in cash to the claimant who disbabkan with their factual actions of the government. Therefore, when the delay request was not granted, it would be very difficult for plaintiffs to return to the object of the disputed Yag in the KTUN. Public interest criteria on which the refusal of the request delay KTUN is development or efforts to provide food, clothing, and shelter for the needs of the community, so that people will suffer a loss or with respect to community needs that desperately needs if it is not executed speedily KTUN.*

***Keywords: Legal Considerations, Delays Implementation, Administrative Decision***

**ABSTRAK**

Jurnal ini berjudul "Pertimbangan Hukum Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang kriteria kepentingan mendesak dari penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dan kriteria kepentingan umum yang menjadi dasar ditolaknya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kriteria kepentingan yang sangat mendesak dari penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan KTUN adalah dimana penggugat akan menderita kerugian yang sifatnya langsung dan tunai kepada penggugat yang disbabkan dengan adanya tindakan yang faktual dari pemerintah. Sehingga apabila tidak dikabulkan permohonan penundaan tersebut, akan menjadi sangat sulit bagi penggugat untuk mengembalikan terhadap obyek yag disengketakan dalam KTUN tersebut. Kriteria kepentingan umum yang menjadi dasar ditolaknya permohonan penundaan KTUN adalah pembangunan atau upaya dalam menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan menderita kerugian atau menyangkut keperluan masyarakat yang sangat membutuhkan apabila KTUN tersebut tidak segera dilaksanakan.

**Kata kunci : *Pertimbangan Hukum, Penundaan Pelaksanaan, Keputusan Tata Usaha Negara***

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Sesudah diadakan perubahan/amandemen Pasal 24 UUD 1945 menentukan: (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memuat peraturan-peraturan tentang kedudukan, susunan, kekuasaan serta hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini dapat disebut sebagai suatu hukum acara dalam arti luas, karena undang-undang ini tidak saja mengatur tentang cara-cara berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi sekaligus juga mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan dari Peradilan Tata Usaha Negara.[[1]](#footnote-1) Tiap keputusan PTUN pada prinsipnya selalu sah menurut hukum dan karenanya dapat dilaksanakan. Dan surat gugatan tidak dengan sendirinya menghapus keputusan tersebut, sehingga apabila si pemegang izin tidak berniat untuk menunda penggunaan izin yang dipegangnya, maka akan terjadi situasi yang menurut fakta tidak dapat diperbaiki lagi. Bertitik tolak dari hal tersebut maka, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67, memungkinkan kepada penggungat untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Badan atau pejabat TUN) selam pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan ini dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

**1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal hukum ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara.

**II. ISI MAKALAH**

**2.1 Metode Penulisan**

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan perundang – undangan digunakana karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep – konsep hukum yang ada disertai dengan berbagai literatur seperti buku, internet, dan lainnya.

**2.2 Hasil dan Pembahasan**

**2.2.1 Kriteria kepentingan mendesak dari Penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN**

Untuk dapat mengabulkan suatu pemohonan penundaan pelaksanaan KTUN hakim akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat 4 yang menentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a menentukan bahwa : “Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Pada waktu mengadakan penilaian untuk mengabulkan permohonan penundaan yang bersangkuta, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang bersangkutan sebenarnya memerlukan adanya suatu ukuran yang dapat digunakannya sebagai dasar penetapannya.

Ukuran atau faktor – faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang di gugat itu antara lain adalah harus dilakukan pertimbangan – pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut; sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan; sikap penggugat dalam menentukan fakta – fakta; kepentingan penggugat yang sangat mendesak; dan penilaian sementara mengenai pokok perkara.[[2]](#footnote-2) Perlu diingat bahwa Undang – Undang kita tidak membuka kemungkinan untuk dikabulkannya permohonan dalam bentuk tindakan sementara maupun uang paksa di samping penundaan pelaksnaan dari keputusan yang digugat. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan pasal 109 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986. Penetapan penundaan semacam itu menunda dengan seketika bekerjanya KTUN yang ditunda pelaksanaanya.

**2.2.2 Kriteria kepentingan umum yang menjadi dasar ditolaknya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN**

Untuk dapat menolak suatu permohonan penundaan pelaksanaan KTUN hakim akan berpedoman pada ketentuan - ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat 4 yang menentukan bahwa : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b : “Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan menharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.” Dalam hal ini diperlukan pertimbangan yang matang dari ketua pengadilan atau majelis hakim sebagai suatu ukuran untuk menolak permohonan penundaan KTUN karena di dalam Undang – Undang tidak mengatur atau mengaur secara jelas mengenai kepentingan umum yang dimaksud oleh Undang - Undang.

Ukuran semacam itu tidak diberikan oleh Undang – Undang dan Undang – Undang hanya memberikan batasan, bahwa permohonan penundaan pelaksanaan seperti itu tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan yang disengketakan itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 67 ayat 4 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986.[[3]](#footnote-3) Penolakan mengenai permohonan penundaan tidak diatur secara jelas, maka majelis hakim atau ketua pengadilan cukup hanya dengan mendiamkan atau tidak memberi jawaban atas permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat tersebut atau cukup dengan menjawab permohonan tersebut masih dipertimbangkan apabila penggugat menanyakan hal tersebut. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang – Undang diartikan oleh hakimsebagai keadilan bagi semua pihak. Majelis jakim akan mempertimbangkan kepentingan umum tersebut sebagai pembangunan atau upaya dalam menyediakan sandang, pangan dan papan bagi kebutuhan masyarakat.

1. **KESIMPULAN**

Kriteria kepentingan yang sangat mendesak dari penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan KTUN adalah dimana penggugat akan menderita kerugian yang sifatnya langsung dan tunai kepada penggugat yang disbabkan dengan adanya tindakan yang faktual dari pemerintah. Sehingga apabila tidak dikabulkan permohonan penundaan tersebut, akan menjadi sangat sulit bagi penggugat untuk mengembalikan terhadap obyek yag disengketakan dalam KTUN tersebut. Kriteria kepentingan umum yang menjadi dasar ditolaknya permohonan penundaan KTUN adalah pembangunan atau upaya dalam menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan menderita kerugian atau menyangkut keperluan masyarakat yang sangat membutuhkan apabila KTUN tersebut tidak segera dilaksanakan.

**Daftar Pustaka**

**BUKU-BUKU :**

Abdullah Rozali, 1991, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta

Harahap Zairin, 2005, Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Cetakan IV, Rajawali Pers, Jakarta

Wiyono, 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Wiyono, S.H, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozali Abdullah, S.H, 1991, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 26 [↑](#footnote-ref-2)
3. Zairin Harahap, 2005, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan IV, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 38 [↑](#footnote-ref-3)